

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Problematika

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan.¹²

Aplikasi instrumentasi bimbingan konseling adalah kegiatan mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik (baik secara individual maupun kelompok), keterangan tentang lingkungan peserta didik, dan lingkungan yang lebih luas.¹³

Problematika guru bimbingan konseling dalam melaksanakan aplikasi instrumentasi bimbingan adalah kendala atau persoalan yang dihadapi guru bimbingan konseling di dalam proses pelaksanaan aplikasi instrumentasi bimbingan konseling yang harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang maksimal.

Problematika yang dialami guru bimbingan konseling dalam melaksanakan aplikasi instrumentasi dapat bersumber dari berbagai pihak yaitu problema yang bersumber dari dalam diri guru bimbingan konseling seperti kurangnya pemahaman guru bimbingan konseling dalam

¹² Debdikbud. *Loc. Cit.*

¹³ Hallen A. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Ciputat Pers. (2002). h. 89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan aplikasi instrumentasi. Problema dari luar diri guru bimbingan konseling, seperti problema yang bersumber dari peserta didik, kepala sekolah dan sekolah.

2. Guru Bimbingan Konseling

a. Pengertian guru bimbingan konseling

Guru bimbingan konseling adalah seorang guru di sekolah yang wajib menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya.

Tohirin mengemukakan guru bimbingan konseling adalah guru yang direkrut atau diangkat atas dasar kepemilikan ijazah atau latar belakang pendidikan profesi dan melaksanakan tugas khusus sebagai guru bimbingan konseling.¹⁴

b. Beban Tugas Guru Bimbingan Konseling

Menurut peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan nomor 14 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menyatakan beberapa poin terkait dengan pelaksanaan/ penanggungjawab bimbingan konseling

¹⁴ Tohirin. *Loc. Cit.*

beserta kinerja guru bimbingan konseling di sekolah adalah sebagai berikut¹⁵ :

- 1) Guru bimbingan konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan pelayanan bimbingan konseling terhadap sejumlah siswa.
- 2) Penilaian kinerja guru bimbingan konseling atau konselor dihitung secara proporsional berdasarkan beban kerja wajib paling kurang 150 (seratus lima puluh) orang peserta didik dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang peserta didik pertahun.
- 3) Kegiatan bimbingan konseling adalah kegiatan guru bimbingan konseling atau konselor dalam menyusun rencana pelayanan bimbingan konseling, melaksanakan pelayanan bimbingan konseling, mengevaluasi proses dan hasil pelayanan bimbingan konseling, mengevaluasi proses dan hasil pelayanan bimbingan konseling serta melakukan perbaikan tindak lanjut memanfaatkan hasil evaluasi.

¹⁵ Suhertina. *Op.Cit.* h. 146-147.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Aplikasi Instrumentasi

a. Pengertian

Aplikasi instrumentasi bimbingan konseling merupakan kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, yang dilaksanakan dengan berbagai instrumen baik tes maupun non tes.

Aplikasi instrumentasi bimbingan konseling merupakan satu kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik (baik secara individual maupun kelompok), keterangan tentang setting sekolah peserta didik, maupun tentang setting yang lebih luas. Pengumpulan data dan keterangan ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen baik tes maupun nontes.¹⁶

Menurut Tohirin aplikasi instrumentasi dapat bermakna upaya pengungkapan melalui pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau instrumen tertentu. Atau kegiatan menggunakan instrumen untuk mengungkapkan kondisi tertentu atas diri siswa.¹⁷ Aplikasi instrumentasi merupakan kegiatan pendukung bimbingan konseling, dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang siswa, keterangan tentang lingkungan siswa serta lingkungan yang lebih luas.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aplikasi instrumentasi merupakan salah satu kegiatan pendukung bimbingan konseling yang dapat digunakan guru bimbingan konseling untuk mengumpulkan data siswa dan data lingkungan siswa. Dalam mengumpulka data dan keterangan siswa dapat dilakukan dengan berbagai instrumen baik tes maupun nontes.

¹⁶ Achsan Husairi. *Manajemen Pelayanan Konseling di Sekolah*. Depok: Arya Duta. (2008). h. 39.

¹⁷ Tohirin. *Op.Cit* .h.208.

¹⁸ Suhertina. *Op.Cit* . h.130-131.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan dan Fungsi Aplikasi Instrumentasi

Tujuan umum aplikasi instrumentasi adalah diperolehnya data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien (peserta didik).¹⁹ Tujuan umum aplikasi instrumentasi adalah diperolehnya data tentang kondisi tertentu klien (peserta didik). Data yang diperoleh melalui instrumentasi selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyelenggaraan bimbingan konseling. Dengan data tersebut, penyelenggaraan bimbingan konseling akan lebih efektif dan efisien.²⁰

Secara khusus, tujuan aplikasi instrumentasi apabila dikaitkan dengan fungsi-fungsi bimbingan konseling didominasi oleh fungsi pemahaman. Data hasil aplikasi instrumentasi digunakan untuk memahami kondisi klien (peserta didik) seperti potensi dasar, bakat dan minat, kondisi diri dan lingkungan, masalah yang dialami, dan sebagainya. Pemahaman yang diperoleh melalui data yang dimaksudkan itu digunakan oleh guru bimbingan konseling sebagai bahan pertimbangan dalam upaya membantu klien (peserta didik) sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan masalah-masalah yang dialaminya. Dalam hal ini fungsi pencegahan dan fungsi pengentasan jelas terlihat. Lebih jauh, berdasarkan hasil aplikasi instrumentasi guru bimbingan konseling dapat berupaya sehingga potensi klien (peserta didik) dapat

¹⁹ Amirah Diniaty. *Modul Pratikum Aplikasi Instrumentasi BK bagi Mahasiswa Prodi BK Jurusan KI*. Pekanbaru : Tidak Diterbitkan. (2009). h.3.

²⁰ Tohirin. *Loc. Cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembangkan dan kondisi-kondisi baik yang ada pada diri klien (peserta didik) terpelihara. Di sini fungsi pengembangan dan pemeliharaan dijalankan. Di samping itu, data yang terungkap boleh jadi dapat juga digunakan sebagai bukti dalam rangka membela hak-hak klien/peserta didik (fungsi advokasi).²¹

Fungsi utama pelaksanaan aplikasi instrumentasi adalah untuk pemahaman diri individu (peserta didik) di mana diperoleh data atau keterangan tentang segenap potensi diri dan lingkungannya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan layanan bimbingan konseling yang tepat.²²

c. Komponen

Komponen-komponen yang terkait dan sinergi dengan aplikasi instrumentasi adalah instrumen itu sendiri (materi yang diungkap dan bentuk instrumen), responden dan pengguna.²³

1) Instrumen

a) Materi yang Diungkapkan

Materi yang diungkapkan merupakan hal-hal yang menyangkut peserta didik yang akan diungkapkan melalui instrumen tertentu. Hal-hal yang menyangkut tentang peserta didik, yang akan diungkapkan melalui instrumen tertentu pada garis besarnya:

²¹ Prayitno. *Seri Kegiatan Pendukung Konseling*. Padang: Universitas Negeri Padang. (2004). h. 3-4.

²² Amirah Diniaty. *Instrumentasi dalam Bimbingan Konseling*. Pekanbaru: Cadas Press. (2013). h.9.

²³ Tohirin. *Op. Cit.* h. 209.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Kondisi fisik individu: keadaan jasmaniah dan kesehatan.
 - (2) Kondisi dasar psikologis: potensi dasar, bakat, minat, sikap.
 - (3) Kondisi dinamika-fungsional psikologis
 - (4) Kondisi kegiatan dan hasil belajar (khusus bagi pelajar)
 - (5) Kondisi hubungan sosial
 - (6) Kondisi keluarga dan lingkungan
 - (7) Kondisi arah pengembangan dan kenyataan karir
 - (8) Permasalahan yang potensial dan/atau yang sedang dialami.²⁴
- b) Bentuk Instrumen

Bentuk instrumen pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu tes dan non tes.

(1) Instrumen tes

Menurut Cronbach dalam Prayitno dan Erman Amnti tes merupakan prosedur untuk mengungkapkan tingkah laku seseorang dan menggambarkannya dalam bentuk skala angka atau klasifikasi tertentu.²⁵

Instrumen disebut tes apabila jawaban responden atas soal-soal yang ada diperiksa berdasarkan benar salahnya jawaban tersebut, jawaban benar diberi skor positif dan jawaban yang salah diberi skor negatif, penyelenggaraan terstandar dari segi waktu, intruksi/pengadministrasian, ada persyaratan validitas, realibilitas dan objektivitas dari alat yang digunakan, dan apat diselenggarakan secara tertulis atau lisan,

²⁴ *Ibid.* h.29.

²⁵ Prayitno dan Erman Amnti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. (2009). h.318.

secara individual atau kelompok.²⁶ Untuk instrumentasi tes bisa dalam bentuk tes psikologis seperti tes intelegensi, bakat-minat, dan tes hasil belajar.

(2) Instrumen nontes

Instrumen nontes adalah alat pengumpulan data dalam bimbingan konseling yang mengungkap kondisi responden apa adanya tanpa adanya standar benar-salah terhadap jawaban yang diberikan.²⁷ Instrumen non tes ini dalam penyusunannya tetap berpegang pada prinsip pengembangan instrumen standar seperti ada kisi-kisi, uji validitas empiris dengan penilaian/judgemen ahli.

Intrumentasi nontes meliputi observasi, wawancara, angket, catatan anekdot, autobiografi, sosiometri, analisis dokumenter (buku pribadi), AUM UMUM, AUM PTSDL, IKMS.

2) Responden

Responden di sini adalah individu-individu yang mengerjakan instrumen baik tes aupun nontes melalui pengadministrasian yang dilakukan oleh konselor (guru bimbingan konseling). Di lingkungan sekolah respondennya adalah peserta didik. Tidak semua instrumen cocok untuk semua responden. Oleh sebab itu, guru pembimbing harus

²⁶ Amirah Diniaty. Op.Cit. h. 5-6.

²⁷ *Ibid.* h. 85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara cermat memilih instrumen mana yang akan digunakan sesuai dengan kondisi responden.²⁸

3) Pengguna Instrumen

Pengguna instrumen adalah pihak-pihak yang dapat menggunakan instrumen tertentu sesuai dengan kewenangannya. Misalnya instrumen tes psikologis untuk mengungkapkan kondisi kepribadian individu (peserta didik) yang cukup pelik hanya di selenggarakan dan hasil-hasilnya hanya digunakan oleh para psikolog yang memiliki kewenangan khusus berdasarkan kaidah profesional. Konelor (guru bimbingan konseling) bisa menyelenggarakan tes psikologis yang lebih sederhana seperti tes intelegensi dan tes bakat setelah mengikuti pelatihan khusus dan memperoleh sertifikat kewenangan untuk menyelenggarakan tes dimaksud.²⁹

Kewenangan menyelenggarakan administrasi instrumen nontes pada umumnya lebih terbuka, dengan catatan si penyelenggara harus terlebih dahulu berlatih diri sehingga benar-benar mampu menyelenggarakan sesuai dengan syarat-syarat pengukuran yang baik, yaitu :

- a) Memahami isi dan bentuk instrumen yang dipakai secara mendalam dan menyeluruh.
- b) Memahami dan dapat melaksanakan prosedur dan cara-cara pengadministrasian instrumen.

²⁸ Tohirin. *Op. Cit.* h. 210.

²⁹ *Ibid.* h. 211.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Memahami dan dapat melaksanakan cara pengolahan jawaban reponden.
- d) Memahami dan dapat melaksanakan penafsiran terhadap hasil-hasil instrumentasi.
- e) Meperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan atas instrumen tersebut.³⁰

Untuk instrumen tertentu yang penggunaannya di luar kewenangan guru bimbingan konseling, guru bimbingan konseling dapat bekerja sama dengan psikolog untuk melaksanakannya. Selanjutnya, guru bimbingan konseling menggunakan hasilnya untuk keperluan layanan terhadap siswa.

d. Teknik

Sebelum intrumen tertentu diterapkan, terlebih dahulu diadakan analisis yang mendalam tentang perlunya instrumen tertentu diaplikasikan terhadap peserta didik. Untuk itu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Penyiapan Instrumen

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh guru bimbingan konseling meliputi:

- a) Mempelajari manual instrumen.
- b) Mengidentifikasi karakteristik peserta didik.
- c) Melihat kesesuaian antara instrumen dan peserta didik.
- d) Menyiapkan diri untuk mampu mengadministrasikan instrumen.
- e) Menyiapkan aspek teknik dan instrumentasi.

2) Pengadministrasian Instrumen

Hal-hal yang harus dilakukan oleh guru bimbingan konseling meliputi:

- a) Pokok isi, bentuk, tujuan dan kegunaan instrumen bagi responden (peserta didik).

³⁰ Prayitno. *Op.Cit.* h. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Bagaimana bekerja pada instrumen tertentu, termasuk alokasi waktu yang disediakan.
 - c) Bagaimana mengolah jawaban responden (peserta didik).
 - d) Bagaimana hasil pengolahan itu disampaikan kepada responden (peserta didik).
 - e) Bagaimana hasil tersebut digunakan dan apa yang perlu atau diharapkan dilakukan oleh responden
- 3) Pengolahan dan Pemaknaan Jawaba Responden
- Pengolahan jawaban responden (peserta didik) dapat dilakukan secara manual dapat juga dengan menggunakan peralatan elektronik seperti program komputer. Data atau jawaban responden yang sudah diolah baik secara manual maupun komputer, selanjutnya dianalisis menggunakan kriteria tertentu yang telah ditetapkan, selanjutnya siap digunakan dalam rangka pelayanan bimbingan konseling.
- 4) Penyampaian Hasil Instrumen
- Hasil instrumen harus disampaikan secara cermat dan hati-hati. Asas kerahasiaan harus benar diterapkan. Hasil aplikasi instrumen tidak boleh diumumkan secara terbuka dan tidak boleh dijadikan konsumsi atau pembicara umum, apalagi kalau di dalamnya terdapat nama siswa. Hasil instrumentasi boleh menjadi konsumsi umum atau didiskusikan secara terbuka, misalnya disajikan atau didiskusikan di dalam kelas, tetapi tidak satu nama pun disebutkan dan tidak satu data pun dikaitkan dengan pribadi tertentu. Hasil instrumentasi tertentu, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memanggil individu (peserta didik) dalam rangka pelayanan bimbingan konseling. Sesuai dengan hakikat dan prinsip bimbingan konseling, yang dipanggil bukan hanya para siswa yang diindikasikan bermasalah seperti skor rendah, mereka yang memiliki skor tinggi juga perlu mendapatkan layanan.
- 5) Penggunaan Hasil Instrumen
- Hasil-hasil instrumentasi dapat digunakan bagi perencanaan program bimbingan, penetapan peserta layanan, sebagai isi layanan, tindak lanjut dan bagi upaya pengembangan.
- a) Untuk perencanaan program bimbingan konseling. Sebaiknya perencanaan program pelayanan bimbingan konseling disekolah atau madrasah disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui aplikasi instrumentasi.
 - b) Penetapan peserta layanan. Dari hasil instrumentasi, guru bimbingan konseling bisa menetapkan individu (peserta didik) yang perlu mendapatkan layanan konseling tertentu baik untuk layanan dengan format klasikal, kelompok, maupun individual termasuk juga kegiatan dengan format lapangan dan politik. Penetapan individu (peserta didik)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- yang akan menjadi peserta layanan hendaknya tetap berpegang pada prinsip prioritas.
- c) Hasil instrumentasi sebagai isi layanan. Hasil instrumentasi baik sebagian atau seluruhnya, secara langsung atau tidak langsung dapat dijadikan isi layanan yang hendak dilaksanakan terhadap klien.
 - d) Hasil instrumentasi dan tindak lanjut. Hasil instrumentasi, khususnya hasil evaluasi segera, jangka pendek, dan jangka panjang, dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi upaya tindak lanjut pelayanan terhadap klien (peserta didik).
 - e) Hasil instrumentasi dan upaya pengembangan. Data hasil instrumentasi dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi dapat secara tepat menunjang pengembangan program-program pelayanan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah.³¹

e. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan aplikasi instrumen merupakan suatu proses di mana pelaksanaannya menempuh tahapan-tahapan tertentu. Adapun tahapan kegiatannya adalah:

1) Perencanaan

Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan oleh guru bimbingan konseling adalah:

- a) Menetapkan objek yang akan diukur atau diungkapkan.
- b) Menetapkan subjek yang akan menjalani pengukuran.
- c) Menyusun instrumen sesuai dengan objek yang akan diungkap.
- d) Menetapkan prosedur pengungkapan.
- e) Menetapkan fasilitas.
- f) Menyiapkan kelengkapan administrasi.

2) Pelaksanaan

Pada tahap ini hal-hal yang dilakukan guru bimbingan konseling adalah:

- a) Mengomunikasikan rencana melaksanakan aplikasi instrumentasi kepada pihak terkait.
- b) Mengorganisasi kegiatan instrumentasi.
- c) Mengadministrasikan instrumen.
- d) Mengolah jawaban responden.
- e) Menafsirkan hasil instrumen.
- f) Menetapkan arah penggunaan hasil instrumen.

³¹ Tohirin. *Op. Cit.* h. 215-216.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Evaluasi

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan guru bimbingan konseling adalah:

- a) Menetapkan materi evaluasi terhadap kegiatan instrumentasi serta penggunaan hasil-hasilnya.
- b) Menetapkan prosedur dan cara-cara evaluasi.
- c) Melaksanakan evaluasi.
- d) Megolah dan menafsirkan atau memaknai hasil evaluasi.

4) Analisis Hasil Evaluasi

Pada tahap ini hal-hal yang dilakukan guru bimbingan konseling.

- a) Menetapkan norma atau standar analisis.
- b) Melakukan analisis
- c) Menafsirkan hasil analisis

5) Tindak Lanjut

Pada tahap ini hal-hal yang dilakukan guru bimbingan konseling adalah:

- a) Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut terhadap kegiatan instrumentasi serta penggunaan hasil-hasilnya.
- b) Mengomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait.
- c) Melaksanakan tindak lanjut.

6) Pembuatan Laporan.

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan guru bimbingan konseling adalah:

- a) Meyusun laporan kegiatan aplikasi instrumentasi.
- b) Menyampaikan laporan kepada pihak terkait.
- c) Mendokumentasikan laporan kegiatan.³²

Prayitno menyatakan, untuk mengungkapkan data yang amat penting dari seseorang melalui aplikasi instrumentasi harus direncanakan dan diselenggarakan dengan cermat, penuh perhitungan dan kehati-hatian.³³

³² *Ibid.* h. 216-218.

³³ Prayitno. *Op.Cit.* h. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai perbandingan dari menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan belum pernah diteliti oleh orang lain. Peneliti terlebih dahulu yang relevan pernah dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Yazid (2011) meneliti tentang Penggunaan Aplikasi Instrumentasi Sosiometri dalam Layanan Penempatan dan Penyaluran di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa guru bimbingan konseling belum sepenuhnya melaksanakan aplikasi sosiometri sebagaimana mestinya, ada beberapa hal yang belum dilaksanakan guru bimbingan konseling baik dalam proses pengadministrasian maupun dalam proses pengelolaan sosiometri.
2. Septi Musbai Putri (2016) meneliti tentang Penggunaan Aplikasi Instrumentasi Identifikasi Kebutuhan Masalah Siswa Dalam Penyusunan Program Bimbingan Konseling di SMP Negeri 10 Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi instrumentasi identifikasi kebutuhan masalah siswa dalam penyusunan program bimbingan konseling adalah (1) GBK1 dan GBK2 sudah menyiapkan ikms untuk menyusun program BK, hanya saja dalam proses penyiapan tersebut masih ada beberapa langkah penyiapan yang tidak dilaksanakan, yaitu: (a) GBK1 dan guru GBK2 tidak mengidentifikasi karakteristik siswa yang menjadi responden. (b) GBK2 tidak menyiapkan diri untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadministrasikan ikms, melainkan GBK2 melihat persiapan pengadministrasian GBK1. (c) GBK2 tidak menyiapkan aspek teknik dan administrasi. (2) GBK1 dan GBK2 sudah mengadministrasikan ikms dengan baik. namun, masih ada beberapa tahapan dalam pengadministrasian ikms yang dilewatkan oleh GBK1 dan GBK2, di antaranya: (a) GBK1 dan GBK2 tidak menjelaskan cara mengolah jawaban kepada responden. (b) GBK1 dan GBK2 tidak menjelaskan cara hasil pengolahan itu disampaikan kepada responden (siswa). (3) GBK1 sudah mengolah dan memaknai jawaban responden menggunakan software ikms yang tersedia, sedangkan GBK2 tidak melaksanakannya. (4) GBK1 dan GBK2 sudah menjaga kerahasiaan data ikms dan menyampaikan hasilnya dalam bentuk program bk kepada pihak kurikulum. (5) GBK1 dan GBK2 sudah menggunakan hasil ikms dalam penyusunan program bk. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat penggunaan aplikasi instrumentasi identifikasi kebutuhan masalah siswa dalam penyusunan program bimbingan konseling adalah (1) faktor pendukung: (a) kemampuan GBK1, (b) waktu; efektif dalam pengadministrasian ikms, (c) sarana prasarana; software ikms menunjang kinerja guru bk, (d) siswa; bersemangat dan memiliki respon positif, (e) kerjasama; guru bk dan personil sekolah (kurikulum) menjalin kerjasama yang baik dalam penyampaian hasil instrument berbentuk program. (2) faktor penghambat: (a) kemampuan GBK2, (b) waktu; penyampaian hasil IKMS, (c) sarana prasarana; sekolah tidak menyediakan lembaran

jawaban terkait pengadministrasian ikms, (d) siswa; masih ada yang ragu-ragu.

C. Konsep Operasional

Kajian ini berkenaan dengan problematika guru bimbingan konseling melaksanakan aplikasi instrumentasi dalam layanan bimbingan konseling. Yang dimaksud dengan problematika guru bimbingan konseling melaksanakan aplikasi instrumentasi dalam layanan bimbingan konseling adalah kendala atau persoalan yang dihadapi guru bimbingan konseling di dalam proses pelaksanaan aplikasi instrumentasi bimbingan konseling yang harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang maksimal.

Dalam menetapkan indikator problematika guru bimbingan konseling melaksanakan aplikasi instrumentasi dalam layanan bimbingan konseling, penulis berpatokan pada operasionalisasi kegiatan yang dikemukakan oleh Prayitno. Indikator problematika guru bimbingan konseling melaksanakan aplikasi instrumentasi dalam layanan bimbingan konseling adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Menetapkan objek yang akan diukur atau diungkapkan.
 - b. Menetapkan subjek yang akan menjalani pengukuran.
 - c. Menyusun instrumen sesuai dengan objek yang akan diungkap.
 - d. Menetapkan prosedur pengungkapan.
 - e. Menetapkan fasilitas.
 - f. Menyiapkan kelengkapan administrasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan
 - a. Mengomunikasikan rencana melaksanakan aplikasi instrumentasi kepada pihak terkait.
 - b. Mengorganisasi kegiatan instrumentasi.
 - c. Mengadministrasikan instrumen.
 - d. Mengolah jawaban responden.
 - e. Menafsirkan hasil instrumen.
 - f. Menetapkan arah penggunaan hasil instrumen.
3. Evaluasi
 - a. Menetapkan materi evaluasi terhadap kegiatan instrumentasi serta penggunaan hasil-hasilnya.
 - b. Menetapkan prosedur dan cara-cara evaluasi.
 - c. Melaksanakan evaluasi.
 - d. Megolah dan menafsirkan atau memaknai hasil evaluasi.
4. Analisis Hasil Evaluasi
 - a. Menetapkan norma atau standar analisis.
 - b. Melakukan analisis
 - c. Menafsirkan hasil analisis
5. Tindak Lanjut
 - a. Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut terhadap kegiatan instrumentasi serta penggunaan hasil-hasilnya.
 - b. Mengomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait.
 - c. Melaksanakan tindak lanjut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Laporan.

- a. Meyusun laporan kegiatan aplikasi instrumentasi.
- b. Menyampaikan laporan kepada pihak terkait.
- c. Mendokumentasikan laporan kegiatan

7. Problematika

- a. Problematika yang bersumber dari guru bimbingan konseling.
- b. Problematika yang bersumber dari sekolah.
- c. Problematika yang bersumber dari peserta didik.

Indikator faktor – faktor yang mempengaruhi guru bimbingan konseling melaksanakan apikasi instrumentasi dalam layanan bimbingan konseling adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan guru bimbingan konseling.
2. Waktu pelaksanaan.
3. Sarana prasarana.
4. Pedoman pelaksanaan aplikasi instrumentasi.
5. Kerjasama.
6. Peserta didik.